



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2019  
TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan oleh Perusahaan Terbuka khususnya terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, perlu menyempurnakan peraturan mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
2. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
3. Transaksi Afiliasi adalah aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan Terbuka, termasuk aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan Terbuka.
4. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka dimaksud.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

- tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
  7. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan/atau gaji dari Perusahaan Terbuka.
  8. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
  9. Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum, Notaris atau profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  10. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### TRANSAKSI AFILIASI

#### Pasal 2

Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang melakukan Transaksi Afiliasi dalam satu kali transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Dalam setiap Transaksi Afiliasi, Direksi wajib memperoleh saran Dewan Komisaris sebelum melaksanakan Transaksi

Afiliasi.

- (2) Saran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan saran Komite Audit atas Transaksi Afiliasi.

Pasal 4

Saran Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi ada atau tidaknya potensi Benturan Kepentingan Perusahaan Terbuka.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.
- (2) Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal Transaksi Afiliasi tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Transaksi Afiliasi wajib terlebih dahulu disetujui dalam RUPS oleh para Pemegang Saham Independen dalam hal:

1. nilai transaksi memenuhi batasan nilai Transaksi Material yang mewajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu;
2. Transaksi Afiliasi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; atau
3. Saran Dewan Komisaris menyatakan terdapat potensi Benturan Kepentingan dalam Transaksi Afiliasi.

Pasal 7

Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2:

1. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham

- utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan Terbuka, serta telah disetujui RUPS;
2. transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS. Dalam transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan Terbuka kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka;
  3. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama menjabat juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan/atau
  4. transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perusahaan Terbuka melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik, dengan persyaratan:
    - a. transaksi telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum perdana atau dalam keterbukaan informasi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
    - b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka.
  5. transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi

efektif, dengan persyaratan:

- a. transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan
- b. syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka.

### BAB III KETERBUKAAN INFORMASI

#### Pasal 8

Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib:

- (1) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman, laporan Penilai, dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.
- (2) mengungkapkan ringkasan Transaksi Afiliasi dalam laporan tahunan Perusahaan Terbuka yang mencakup:
  1. Jenis Transaksi Afiliasi;
  2. Pihak yang bertransaksi;
  3. Hubungan Afiliasi; dan
  4. Nilai Transaksi.

#### Pasal 9

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup:

- a. uraian mengenai Transaksi Afiliasi paling sedikit meliputi:
  1. obyek Transaksi Afiliasi yang bersangkutan;
  2. nilai Transaksi Afiliasi yang bersangkutan;
  3. nama pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka; dan
  4. sifat hubungan Afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

- b. ringkasan laporan Penilai atas obyek transaksi (jika ada), paling sedikit meliputi:
  1. identitas Pihak;
  2. obyek penilaian;
  3. tujuan penilaian;
  4. asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
  5. pendekatan dan metode penilaian; dan
  6. kesimpulan nilai.
- c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi, paling sedikit meliputi:
  1. identitas Pihak;
  2. obyek penilaian;
  3. tujuan penilaian;
  4. asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
  5. pendekatan dan metode penilaian; dan
  6. pendapat kewajaran atas transaksi.
- d. penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi;
- e. rencana Perusahaan Terbuka, data perusahaan yang diambil alih, dan informasi terkait lainnya, dalam hal Transaksi Afiliasi merupakan pengambilalihan perusahaan;
- f. saran Dewan Komisaris atas pelaksanaan Transaksi Afiliasi;
- g. pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika diperlukan.
- i. Direksi menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi:
  1. tidak mengandung Benturan Kepentingan; dan/atau
  2. merupakan atau tidak merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pasal 10

- (1) Transaksi Afiliasi berikut ini hanya wajib dilaporkan oleh Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.
- (2) Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan ringkasan Transaksi Afiliasi dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (3) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan tidak wajib menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (4) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
  1. Transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
  2. Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud;
  3. Transaksi dengan nilai Transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mana yang lebih rendah.
  4. Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham utama Perusahaan Terbuka, atau Pihak terafiliasinya, dan laporan keuangan Perusahaan Terkendali tersebut dikonsolidasikan dengan Perusahaan Terbuka;

5. Transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
6. Transaksi pemberian jaminan kepada bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali.
7. Transaksi penambahan penyertaan modal untuk mempertahankan persentase kepemilikan pada Perusahaan Terkendali.

#### Pasal 11

- (1) Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak wajib mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, namun Komite Audit wajib melakukan analisa ada atau tidak potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan RUPS Independen dalam hal nilainya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

#### BAB IV

#### TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 12

- (1) Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan setiap pihak wajib memenuhi ketentuan

- yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.
  - (3) Dalam hal transaksi yang telah disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.
  - (4) Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

### Pasal 13

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berikut ini dikecualikan dari ketentuan Pasal 12, yaitu:

- a. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan Terbuka dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan Terbuka, serta telah disetujui RUPS;
- b. Transaksi antara Perusahaan Terbuka baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota

Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS.

Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan Terbuka;

- c. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS;
- d. Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:
  1. Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan
  2. syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka.
- e. Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan Terbuka atau tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), mana yang lebih rendah.
- f. Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
- g. Transaksi antara Perusahaan Terbuka dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau

modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan Terbuka dimaksud.

#### Pasal 14

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, namun merupakan Transaksi Afiliasi, tetap mengikuti ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Bab II.

### BAB V

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

#### Pasal 15

Pengumuman mengenai RUPS untuk menyetujui suatu Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, harus meliputi informasi sebagai berikut:

- a. uraian mengenai transaksi paling kurang:
  1. obyek transaksi yang bersangkutan;
  2. nilai transaksi yang bersangkutan;
  3. nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka yang bersangkutan; dan
  4. sifat hubungan afiliasi atau Benturan Kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut.
- b. ringkasan laporan Penilai atas obyek transaksi (jika ada), paling sedikit meliputi:
  1. identitas Pihak;
  2. obyek penilaian;
  3. tujuan penilaian;
  4. asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
  5. pendekatan dan metode penilaian; dan
  6. kesimpulan nilai.
- c. ringkasan laporan Penilai mengenai kewajaran transaksi,

paling sedikit meliputi:

1. identitas Pihak;
  2. obyek penilaian;
  3. tujuan penilaian;
  4. asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
  5. pendekatan dan metode penilaian; dan
  6. pendapat kewajaran atas transaksi.
- d. keterangan tentang RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan Peraturan ini;
- e. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;
- f. rencana Perusahaan Terbuka, data Perusahaan Terbuka, dan informasi lain yang dipersyaratkan apabila transaksi yang dilakukan merupakan transaksi pengambilalihan perusahaan;
- g. pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 16

Salinan atau fotokopi pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

#### Pasal 17

Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pengumuman RUPS, yang paling kurang meliputi:

- a. informasi tentang rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a;
- b. laporan Penilai, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal penilaian dalam laporan Penilai dan tanggal pelaksanaan RUPS tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan;
- c. data perusahaan yang akan diakuisisi atau didivestasi, jika obyek transaksi adalah saham, yang sekurang-kurangnya berisi antara lain:
  1. laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
  2. struktur permodalan; dan
  3. struktur kepengurusan.jika data perusahaan belum tersedia di Otoritas Jasa Keuangan dan publik.
- d. pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa informasi material yang disajikan telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan; dan
- e. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen, jika ada.

#### Pasal 18

Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.

#### Pasal 19

Sebelum RUPS, Perusahaan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang paling kurang menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan

- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Jangka waktu pengumuman dan pemanggilan RUPS wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal yang mengatur mengenai RUPS Perusahaan Terbuka.

#### Pasal 21

Jika suatu Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

#### Pasal 22

Hasil pelaksanaan Transaksi Afiliasi atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Independen wajib segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya seluruh transaksi.

### BAB VI

#### MEDIA PENGUMUMAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

#### Pasal 23

- (1) Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

1. Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
  2. Situs Web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (2) Pengumuman Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
1. Situs Web Perusahaan Terbuka; dan
  2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

#### Pasal 24

- (1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyimpan Laporan dan dokumen pendukungnya.
- (2) Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyediakan seluruh Laporan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 26

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 27

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada masyarakat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu beserta Peraturan Nomor IX.E.1 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu tetap berlaku bagi Perusahaan Terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**Pasal 31**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2019  
TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a) penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- b) pembelian, penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
- c) perolehan, pelepasan, dan/atau penggunaan jasa;
- d) sewa menyewa aset;
- e) pinjam meminjam dana termasuk pengalihannya; dan/atau
- f) menjadi penjamin untuk pinjaman yang diterima oleh pihak afiliasi.

Kondisi yang menunjukkan suatu rangkaian transaksi antara lain:

- a) Terdapat ketergantungan dan/atau kesinambungan antar transaksi yang direncanakan;
- b) Perolehan (secara bertahap) Efek perusahaan lain untuk tujuan pengendalian atau investasi;
- c) Pelepasan (secara bertahap) Efek perusahaan untuk tujuan divestasi yang mengakibatkan hilangnya pengendalian; atau
- d) Perolehan atau pelepasan satu kesatuan aset yang dilakukan secara

terpisah. (contoh menjual pabrik dengan cara memisah-misah komponennya dan dijual kepada pihak yang berbeda).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Batasan nilai yang dimaksud adalah batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan yang mengatur mengenai Transaksi Material.
- (2) Yang dimaksud dengan Transaksi Afiliasi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka, antara lain:
  1. Dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha 80% atau lebih; atau
  2. Dapat menyebabkan Perusahaan Terbuka mengalami rugi bersih.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan tanggal Transaksi Afiliasi adalah tanggal dilakukannya:
  1. perjanjian yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
    - a. bersifat final dan mengikat; dan
    - b. timbulnya hak dan kewajiban dari Pihak yang melakukan Transaksi.atau;
  2. aktivitas oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi.

(2) Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- (1) Pada prakteknya kegiatan usaha utama merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha (*revenue*) dan
1. dijalankan secara rutin, berulang dan atau berkelanjutan.
  2. bukan aktivitas perolehan pendanaan dalam rangka membiayai kegiatan usaha; atau
  3. dalam hal kegiatan usaha baru, telah mendapat persetujuan RUPS terkait perubahan kegiatan usaha.

Yang dimaksud aktivitas bisnis yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha (*revenue*) secara langsung bagi masing-masing entitas meliputi:

1. pembelian bahan baku;
  2. sewa aset digunakan untuk kegiatan produksi;
  3. membeli atau membangun aset yang digunakan untuk kegiatan produksi.
- (2) Analisa Transaksi Afiliasi oleh Komite Audit dapat dilakukan pada saat rapat Komite Audit atau paling lambat setiap akhir tahun buku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud setiap pihak tidak terbatas pada Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, dan Afiliasinya.

Contoh transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan antara lain:

1. Transaksi dengan pihak ketiga tetapi Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama memperoleh manfaat ekonomis dari transaksi dimaksud.
2. Transaksi dengan Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang

Saham Utama atau Afiliasi yang syarat dan ketentuannya tidak setara dengan yang berlaku dalam transaksi dengan pihak ketiga.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai RUPS Perusahaan Terbuka adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Yang dimaksud identitas pihak, antara lain adalah:

1. nama;
2. alamat, nomor telepon, faksimili, alamat email;
3. kegiatan usaha yang dijalankan saat ini;
4. susunan pemegang saham; dan
5. pengurus;

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai RUPS Perusahaan Terbuka adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR